PETERINTAH KOTATADYA DAERAH TINGKAT II N O J O K E R T O

PERATUFAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1980

UNTUK

MEMGUBAH KETEPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJO KERTO NOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERAWATAN, PEMBAGI AN KLAS, BEAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN SERTA DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH TING-

KAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHILAT TUHAN YANG HAHA ESA

WALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

- : 1. Bahwa, berhubung besarnya tarip di Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo dan tarip perawatan di Ruang Perawatan Khusus sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1977 dan Nomor-6 tahun 1979 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang per lu untuk diadakan perubahan ;
 - 2. Bahwa, berhubung Peraturan Daerah Kota Kecil Nojokerto Nomor 31/D.P.R.D./53 yang diubah ter akhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1979 belum mengatur tentang ketentuan besarnya tarip poli spedialis kandungan dan poli spesialis bedah maka dipandang perlu segera menetapkan tarip tersebut dalah Peraturan Daerah.
- MERGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Polok polok Penerintahan di Daerah :

- 2. Undang-undang Momor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Pro pinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MENUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI
PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJO
KERTO NOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERAWATAN, PEMBAGIAN KLAS,
BEAYA PERAWATAN, DAN PENGOBATAN SERTA DAFTAR MAKANAN UNTUK HUMAH
SAKIT UNUM KOTAHADYA DAERAH TING
KAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31/D.P.R.D./53 tentang Perawatan, Pembagian Kelas, Beaya Perawatan dan Pengobatan serta Daftar Mukanan untuk Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, diumdangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Pebruari 1954 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahum 1979, Seri B tanggal 4 Agustus 1979 Nomor: 4/B diubah/ditambah sebagai berikut:

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat TI Mojokerto tentang Perawatan, Pembagian Klas, Beaya Perawatan dan Pengobatan ser ta Daftar Makanan untuk Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Ting kat TI Mojokerto.

B. Pasal 1 huruf a angka II Nomor 1, 2, 3, 4 huruf a dan b, 5 huruf a, 6 huruf a dan b, 7 huruf a, b, c, dan d, 9, 10 diubah/dan harus dibaca sebagai berikut:

1. a. Beaya Perawatan :

Perawatan Klas I sehari semalam, sebesar Rp. 3.000,(tiga ribu rupiah);

Perawatan Klas II sehari semalam, sebesar Rp. 2.000,(dua ribu rupiah);

Perawatan Klas III sehari semalam, sebesar Rp. 1.000,-

Perawatan Klas IV sehari semalam, sebesar Rp. 500,-

Perawatan Klas V sehari semalam, sebesar Rp. 300,(tiga ratus rupiah) dan bagi yang ti
dak mampu dibebaskan dari pembayaran.

b. Penunggu penderita sehari semalam dikenakan retribusi, se besar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

2. Beaya Bersalin :

- a. Bersalin normal, sebesar........... Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Bersalin tidak normal, sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 3. Beaya Poliklinik/Balai Kesehatan Ibu dan Anak :

a. Untuk pemeriksaan :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Hegeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah); 3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran . b. Paaya Suntikan : : Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swas ta dan Umum, sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ; 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) 3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran . 4. Beaya Laboratorium : a. Pemeriksaan Laboratorium rutin : 1. Penderita dari luar termasuk Pegawai Negeri, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; 2. Penderita dari Poliklinik termasuk Pegawai Negeri, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ; 3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran. b. Pemeriksaan laboratorium " KIMIA KINNIK " : Jenis Pemeriksaan : 1. Bilirubine Direct dam Indirect, sebesar Rp. 450,-(empat ratus lima puluh rupiah) ; 2. Gros Tetrasi, sobesar Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah) ; 3. Bloed Smicker Nuchtor + 2 jam Past prandial (B.S.N + 2 jam P.P.), sebesar..... Rp. (enam ratus rupiah); 4. Creatinine, schesar Rp. (empat ratus lima puluh rupiah) ; 5. Urio Aoid, sobosar Rp. 450,∽ (empat ratus lima puluh rupiah);

6. Blood Urium Nitrogen (B. U.N.), sepesar n (empat ratus lima puluh rupiah);	φ. 450g .
7. Total Protein, sebesar	æ• 450,−
3. Albumine, sebesar	æ• 450 ,−
9. Globulin, sebesar	Ap. 450,-
10. Broonsulphalein (B.S.P.), sebesar I (seribu lima ratus rupiah);	Rp. 1.500,-
11. Alkali Phospatase, sebesar l	Rp. 450,-
12. Serum Glutanate calacetat transominase (S.G.O.T.), sebesar	Rp. 600,-
13. Serum glumate pyruvat transiminase (S.G.P.T.), sebesar (enam ratus rupiah);	Rp. 600,-
14. Thymol turbidity test, sebesar (empat ratus lina puluh rupiah);	Rp. 450;-
15. Pregnosticon plano tost, sebesar (seribu dua ratus rupiah);	Rp. 1.200,-
16. Widal, sebesar (enam ratus rupiah);	Rp. 600,-
17. Hemato Crite, sebesar (empat ratus lima puluh rupiah);	Rp. 450,
18. Cholesterol, sebesar (empat ratus lina puluh rupiah);	Rp. 450,
5. a. Beaya Rontgen:	-
1. Parewei Nagari, Pegawai bukan Pegawai I	Veceri. Swasta

dan Umum, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh

rupiah) ;

- 2. Anak Sekolah dan Penderita dari Rumah Sakit, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- 3. Penderita yang tidak mampu, dibebaskan dari pembayar an.

b. Berya Foto X Ray:

Ponderita dari luar Rumah Sakit, seberar Rp. 4.000,(empat ribu rupiah);

Ponderita dari dalam Rumah Sakit, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

6. Beaya Kir :

- a. Untuk Kir Mata :
 - 1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 100,- (sersitus rupiah) .

b. Kir Biasa :

- 1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Hp. 500,- (lima retus rupiah) ;
- 2. Anak Sekolah , sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

7. Beaya Perawatan Gigi :

- a. Untuk setiap Pencabutan Cigi Normal :
 - 1. Pagawai Negeri, Pagawai bukan Pagawai Negeri, Swasta dan Umm, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
 - 2. Anak Sekolah , sebesar Rp. 300, .. (tiga ratus rupiah)
- b. Untuk setiap Pencabutan Gigi tidak Normal:
 - 1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 750,- (tujuh ravus lima puluh rupiah);
 - 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 500,- (lim: ratus rupiah).

- c. Untuk Penembelan Sementara tiap Gigi untuk setiap kali datang :
 - 1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umun, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
 - 2. Amak Sekolah, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).
- d. Intuk Penembelan Permanen/Tetap tiap gigi untuk setiap Itali datang :
 - 1. Pegawai Mogeri, Pegawai bukan Pegawai Mogeri, Swasta dan Urum, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ru piah);
 - 2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

8. Beaya Operasi :

- a. Beaya Operasi (tidak termasuk beaya obat-obatan)
 - 1. Operasi Kecil, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2. Operasi Sedang, sebesar Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah);
 - 3. Operasi Bosar, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- b. Boaya Kamar Bobat Khasus, sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lina ratus rupiah).
- 10. a. Beaya Tata Usaha, sobosar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)
 - b. Beaya Physioterapi untuk satu kali pengebatan, sebesarRp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - c. Untuk mendapatkan koringanan beaya/pembebasan boaya :
 - 1. Diperlukan surat keterangan tidak mampu yang di tanda tangani oleh :
 - Kepala Desa 3
 - Canat dan
 - Dinas Sosial setempat.

- Kepala Runah Sakit berhak meneliti kembali kebenaran surat keterangan tersebut dan menentukan kebijaksana annya.
- B. Pasal | huruf a angka II Nomor 12 huruf a 1, 12 huruf e diubah dan harus di Jaca sebagai berikut :
 - 12. Bagi perderita yang dirawat pada Ruang Perawatan Khusus (Pavilyun) Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto dikenakan beaya sebagai berikut:
 - a. Beaya Ruang Perawatan sehari semalam :
 - 1. Untuk penderita, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupi ah).
 - e. Pemeriksaan dokter (visite) untuk :
 - 1. Doktor Specialis 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima retus rupiah) ;
 - 2. Dokter Umum 1 (satu) kali dahang, sebesar Rp. 1.000, (semibu nupdah).
- C. Pasal 1 huruf a angka II sesudah Nomor 12 ditambah dua nomor yaitu 13 dan 14 yang berbunyi sebagai berikut :
 - 13. Beaya Poli Specialis Kandungan setiap kali datang:
 Untuk penderita dari luar, sebesar Rp. 1.000,- (seribu ru piah);
 Untuk penderita dari dalam, sebesar Rp. 500,- (limaratus rupiah).
 - 14. Beaya Poli Specialis Bedah/Darurat Gawat setiap kali datang :

Untuk penderita dari luar, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Untuk penderita dari dalam, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pata huri pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerio, 22 Juli 1980

DEWAN PERWAKTIAN RAKYAT DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO

W Dirachi itticanii an

MOJOKERTO

Car. ttd.

Ketua,

Cap. ttd.

SOEHADI

H.A. MO.H. SANTOEDIN, B.A.

NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Jubernur Kupala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Pebruari 1981 Monor 61/P tahun 1981.

A.n. GURERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekreteris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

MARSTTO RAE IAN, MA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 23 Maret 1981 Nomor: 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DA ERAH TINGKAT II

MOJOKEETO Pj. Sekrotomio Totanadya

Cro. it.

Drs. S.AID? V.C.IJADI NIF. 010076,25

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
MOMOR 8 TAHUN 1980

UNTUK

MENGUBAH KEETPAT KALI PERATURAN DAURAH KOTA KECIL MOJO KERTO HOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERANATAN, PEMBAGI AN KLAS, BEAYA PERANATAN DAN PENGOBATAN SERTA DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UNUM KOTAMADYA DAERAH TING

KAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan polayanan terhadap masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto pada khususnya dan masya rakat diluar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojekerto pada umumnya, diperlukan adanya dana yang memadai.

Untuk penggalian dana tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan besya perawatan/pengobatan pada Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini. Di samping itu perlu mengadakan penggalian dana dengan menentukan tarip-tarip yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1979 yaitu tarip menganai Poli Specialis Kandungan dan Poli Specialis Bedah.

II. PENJELASAN PASAL DENI PASAL :

Pasal I A. : Oukup jelas.

Pasal I B.: Angka 1 huruf a angka II nomor 1 sampai dengan 3 huruf a. 1, 2: Cukup jelas;

Angka 1 huruf a angka II nomor 3 huruf a. 3 :

Yang dimaksut dengan penderita tidak mampu ialah :

 Mereka yang miskin dan tidak dapat membayar be aya perawatannya ;

- Mereka yang dipelihara dirumah-rumah piatu yang disahkan sebagai Badan Hukum;
- 3. Mereka yang dipelihara dirumah-rumah Badan Amal jika Badan Amal tersebut disahkan sebagai Badan Hukum;
- 4. Mereka yang dipelihara di Lembaga-lembaga yang berada dibawah Kementerian Sosial ;

Sejumlah golongan 1 sampai dengan 4 mempunyai surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Camat dan Dinas Sosial.

Angka 1 sub a angka II nomor 3 b : Cukup jelas;

Angka 1 sub a angka II Nomor 4 a : Cukup jelas;

Angka 1 sub a angka II Nomor 4 b : Yang dimaksud dengan jenis Pemeriksaan Laboratorium — Klinik, ialah :

- 1. Bilirubine Direct dan Indirec adalah pemeriksa an untuk memeriksa faal hati ;
- 2. Gross Tetrasi, adalah pemeriksaan untuk faal hati;
- 3. Bloed Suiker Nuchter + 2 jam Post Prandial, ada lah pemeriksaan untuk gula darah dalam keadaan puasa dan 2 jam setelah makan ;
- 4. Greatine darah, adalah pemeriksaan untuk faal ginjal;
- 5. Urio Aoid darah, adalah pemeriksaan untuk faal ginjal;
- 6. Bloed Urium Nitrogen (B.U.N.) adalah pemeriksaen untuk fasi ginjal ;
- 7. Total Protein, adalah pemeriksaan untuk faal hati;

- 8. Albumine, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
- 9. Globuline, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
- 10. Rroom Sulpho Phalein (B.S.P.), adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
- 11. Alkali Phosphatase, adalah pemeriksaan untuk faal hati;
- 12. Serum Mutamate Oalacetat Transominase (S.G.O.T.)
 adalah pemeriksaan untuk faal hati dan jantung ;
- 13. Serum Glumato Pyruvat Transiminase (S.G.F.T.)adalah pemeriksaan untuk faal hati dan jantung ;
- 14. Thymol Turbidity Test, adalah pemeriksaan untuk faal hati;
- 15. Pregnostioon plane test, adalah pemeriksaan untuk faal hati;
- 16. Widal, adalah pomeriksaan untuk penyakit Typhus-Abdominalis ;
- 17. Hemato Crite, adalah pemeriksaan untuk evaluasi darah merah ;
- 18. Cholesterol, adalah pemeriksaan untuk kadar lemak didalah darah.

Pasal II : Cukup jelas.